

SURAT EDARAN
NOMOR 0001 TAHUN 2026
TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA POKOK PENDIDIKAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2026/2027

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3. Kepala TK, KB, TPA, SPS, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM
4. Kepala Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan

Di tempat

1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin ketersediaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan di bidang pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal telah melakukan integrasi data pendidikan serta pembaruan Aplikasi Dapodik untuk Pendataan Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027. Pembaruan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas data, penyederhanaan proses pendataan, serta mendukung interoperabilitas dengan sistem informasi pendidikan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait perlu melakukan pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027 sesuai dengan kondisi riil di lapangan melalui Aplikasi Dapodik versi 2027. Oleh karena itu, perlu diterbitkan Surat Edaran tentang Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027 sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemutakhiran data secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pihak terkait dalam melaksanakan

pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027 melalui Aplikasi Dapodik yang telah diperbarui. Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. memastikan pelaksanaan pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027 dilakukan secara tertib, tepat waktu, lengkap, valid, dan akurat;
- b. mewujudkan ketersediaan data pendidikan yang terintegrasi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan di bidang pendidikan;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan pembaruan Aplikasi Dapodik dalam mendukung peningkatan kualitas pendataan dan interoperabilitas dengan sistem informasi pendidikan lainnya; dan
- d. meningkatkan kualitas tata kelola data pendidikan yang akuntabel, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur pelaksanaan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027, yang meliputi:

- a. pelaksanaan pemutakhiran data melalui Aplikasi Dapodik versi Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027;
- b. pemutakhiran data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, rombongan belajar, kurikulum, sarana dan prasarana, serta data lainnya sesuai ketentuan;
- c. pelaksanaan validasi, verifikasi, sinkronisasi, dan pengiriman data ke basis data Data Pokok Pendidikan;
- d. pemanfaatan hasil integrasi data dan fitur-fitur baru pada Aplikasi Dapodik dalam proses pendataan; dan
- e. peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pemutakhiran Data Pokok Pendidikan.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan; dan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

5. Isi Edaran

Dalam rangka pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal telah melakukan integrasi data dan pembaruan pada Aplikasi Dapodik versi 2027 untuk satuan pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Aplikasi Dapodik versi 2027, formulir cetak, panduan, dan perangkat pendataan lainnya dapat diunduh pada laman <https://dapo.kemendikdasmen.go.id>.
- b. Pada Aplikasi Dapodik versi 2027 terdapat beberapa pembaruan, yaitu:
 - 1) penambahan sub menu Rombongan Belajar Keaksaraan untuk satuan pendidikan jenjang PKBM/SKB;
 - 2) penambahan sub menu Rombongan Belajar Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk satuan pendidikan jenjang SMA;
 - 3) penambahan sub menu Rombongan Belajar Kebekerjaan Luar Negeri untuk satuan pendidikan jenjang SMK;
 - 4) penambahan sub menu Rombongan Belajar Kelas Rangkap untuk satuan pendidikan jenjang SD;
 - 5) penambahan isian Status Hidup Ayah dan Status Hidup Ibu pada formulir Peserta Didik;
 - 6) penyesuaian referensi jenjang, tingkat, dan kurikulum pada layanan Kursus dan Keaksaraan; dan
 - 7) penyesuaian tampilan formulir penginputan Jenis Alat pada menu Alat.
- c. Pada Aplikasi Dapodik versi 2027 terdapat beberapa perbaikan, yaitu:
 - 1) penonaktifan seluruh fitur untuk memasukkan data terkait Program Indonesia Pintar (PIP);
 - 2) pembaruan informasi Implementasi Kurikulum pada halaman Beranda; dan

- 3) penyesuaian mekanisme validasi lokal untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi data.
- d. Data yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan dan penetapan kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus telah diperbarui dan disinkronkan **paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka:

a. Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya:

- 1) melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan;
- 2) menginstruksikan satuan pendidikan untuk melakukan pemutakhiran Dapodik semester ganjil tahun ajaran 2026/2027 dengan menggunakan Aplikasi Dapodik versi 2027;
- 3) melakukan verifikasi dan validasi data pokok pendidikan pada wilayah kewenangan masing-masing;
- 4) memastikan keberadaan satuan pendidikan di wilayahnya dalam keadaan aktif beroperasi;
- 5) melakukan pemantauan terhadap progres pemutakhiran dan sinkronisasi data;
- 6) memastikan satuan pendidikan menindaklanjuti data yang belum lengkap, tidak wajar, atau terindikasi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- 7) membantu penyelesaian kendala pemutakhiran data sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- 8) melakukan verifikasi dan validasi terhadap pembaruan data prasarana (tanah, bangunan dan ruang) satuan pendidikan pada manajemen dinas (<https://datadik.kemendikdasmen.go.id>).

b. Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya:

- 1) melakukan pemutakhiran data peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan melalui Aplikasi Dapodik versi 2027;
- 2) melakukan pemutakhiran data sarana dan prasarana, meliputi tanah, bangunan, ruang, alat, buku, listrik, dan akses internet;
- 3) melakukan pemutakhiran data rombongan belajar, kurikulum, anggota rombongan belajar, dan pembelajaran;
- 4) melakukan pemutakhiran data rinci satuan pendidikan, meliputi:
 - a) data periodik satuan pendidikan;
 - b) data sanitasi;
 - c) data layanan dan program yang diselenggarakan; dan

- d) data rinci lainnya yang tersedia pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil satuan pendidikan;
- 5) melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik melalui VervalPD (<https://vervalpd.data.kemendikdasmen.go.id/>) untuk memastikan data identitas peserta didik sesuai dengan dokumen kependudukan dan berstatus padan dengan data kependudukan;
- 6) melakukan verifikasi dan validasi data yayasan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Verval Yayasan (<https://vervalyayasan.data.kemendikdasmen.go.id/>) untuk memastikan data badan penyelenggara telah sesuai dengan dokumen legalitas yang berlaku; dan
- 7) melakukan sinkronisasi Aplikasi Dapodik secara berkala sesuai dengan jadwal dan batas waktu pemutakhiran data yang telah ditetapkan.
- c. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan kewenangannya:
- 1) melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan dan/atau satuan pendidikan terkait pemutakhiran Dapodik guna meningkatkan kualitas data; dan
- 2) melakukan verifikasi terhadap pengajuan perubahan data yang menjadi kewenangannya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed, Ph.D.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
5. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
6. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.